



PEMBELA KORBAN KOK MALAH DIKRIMINALISASI?




July 30, 2024 kekerasan seksual, kriminalisasi PPHAM, perampasan pembela HAM, Uli Bergerak

Jadi Pengacara Korban KS, Meila Nurul Malah Jadi Tersangka: Dugaan Kasus IM

Halo, Sobat CWI!

Akhir-akhir ini pasti sering lihat berita di atas, kan? Berita tentang Meila Nurul Fajriah, seorang advokat LBH Yogyakarta yang menjadi tersangka pidana pencemaran nama baik karena membela korban kekerasan seksual (KS).


Kok bisa advokat yang membela korban kekerasan seksual menjadi tersangka pencemaran nama baik?



Pada tahun 2020 lalu, LBH Yogyakarta menerima laporan kasus kekerasan seksual yang dialami sejumlah korban oleh terlapor berinisial IM.


LBH Yogyakarta dan jaringannya kemudian melakukan pendampingan kepada korban. LBH Yogyakarta bersama dengan UII Bergerak mengadvokasi proses kasus ini, dan juga melakukan konferensi pers pada 4 Mei 2020.

Nah, pada konferensi pers tersebut Meila menjelaskan perkembangan penanganan kasus dan menyebutkan nama jelas terlapor. Menurut LBH Yogyakarta, hal ini dilakukan atas permintaan korban untuk tidak memberi ruang kepada IM di ranah publik, dengan kata lain membatasi kemampuan terlapor untuk membela aksinya. **Terlapor tidak menerima hal ini, dan pada Oktober 2020 melaporkan Meila ke kepolisian dengan sangkaan pencemaran nama baik.**



Pada 24 Juni 2024, **Polda DIY menetapkan Meila menjadi tersangka pencemaran nama baik** Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Keputusan Polda DIY ini **bertolak belakang dengan Surat Keputusan Bersama antara Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE tahun 2021** yang menyebutkan bahwa menyampaikan kenyataan atau fakta bukanlah bagian dari delik pencemaran nama baik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG


PERUBAHAN BERTATA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga ruang siber yang bersih, sehat, beretik, produktif, dan aman bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkeadilan, dan melindungi masyarakat dari segala jenis gangguan, pelanggaran, dan ancaman terhadap keamanan, integritas, dan privasi informasi elektronik, teknologi informasi elektronik, dan komunikasi elektronik yang mengganggu ketertahanan nasional;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi, dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi.



Kasus ini menunjukkan **sebagian APH masih minim keberpihakannya terhadap korban termasuk juga pendamping korban.** Padahal, UU TPKS jelas menyebutkan bahwa **keberpihakan terhadap korban diwujudkan dengan memberikan perlindungan secara komprehensif termasuk dengan memberikan perlindungan kepada pendamping korban.**

Pasal 28 UU TPKS “pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di setiap tingkat pemeriksaan”.

Kriminalisasi Meila ini menunjukkan bagaimana **aparat penegak hukum (APH) belum memihak kepada korban dan pendamping korban kekerasan seksual.** Bukannya mengutamakan perlindungan terhadap korban dan pendampingnya, APH malah mengkriminalisasi pendamping yang mengutarakan fakta dari kasus kekerasan seksual.

Padahal, dalam UU TPKS Pasal 1 ayat 10, saksi atau pendamping korban kekerasan seksual dijamin perlindungan hukumnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, **pendamping korban juga memiliki hak impunitas** yang artinya dapat dibebaskan dari hukuman. Hak impunitas atas pendamping dan saksi dilindungi di UU TPKS pada Pasal 29 yang menyebutkan bahwa **pendamping tidak dapat dituntut secara hukum**, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik.



Hak impunitas tersebut memberikan **perlindungan terhadap pendamping korban** karena mereka dapat menjadi saksi yang juga rentan menerima ancaman dalam upayanya membela korban. Hal ini terbukti dengan intimidasi yang dialami LBH Yogyakarta dan UII Bergerak, serta pelaporan balik terhadap Meila.



Kasus Meila ini kembali menunjukkan tantangan implementasi UU TPKS dalam aspek struktur institusional sebagaimana juga ditemukan dalam riset CWI, yang memperlihatkan bagaimana APH serta unsur pemerintah daerah masih minim keberpihakannya terhadap korban.



CWI bersolidaritas bersama perempuan pembela HAM, Meila.

Kami menentang kriminalisasi dan segala bentuk kekerasan terhadap korban dan pendamping korban kekerasan seksual. Penetapan Meila sebagai tersangka pencemaran nama baik menunjukkan masih sangat rentannya posisi korban kekerasan seksual dan pendampingnya.

Mari kita terus beri dukungan terhadap Meila karena kriminalisasi terhadapnya adalah ancaman serius untuk perempuan pembela HAM.

Referensi

Dhewi, Anita. (2024, Juli 30). **Jadi Pengacara Korban KS, Meila Nurul Malah Jadi Tersangka: Dugaan Kasus IM.** Diakses dari <https://www.konde.co/2024/07/jadi-pengacara-korban-ks-meila-nurul-malah-jadi-tersangka-dugaan-kasus-im/>

Gerakanpis (2024, Juli 30). **Advokat Yang Memperjuangkan Korban Pelecehan Seksual, Malah Dikriminalisasi!** [Video]. Diakses dari <https://youtu.be/e6bQxd6ll5c>

Kontras. (2024, Juli 28). **Serangan Serius terhadap Perempuan Pembela HAM serta Pendamping Korban dan upaya sistematis Polda DIY melindungi terduga Pelaku Kekerasan Seksual.** Diakses dari <https://kontras.org/artikel/serangan-serius-terhadap-perempuan-pembela-ham-serta-pendamping-korban-dan-upaya-sistematis-polda-diy-melindungi-terduga-pelaku-kekerasan-seksua>

Nurani, Sukma. (2024, Juli 28). **Profil Meila Nurul Fajriah, Advokat LBH Yogyakarta Pembela 30 Korban Pelecehan Seksual Malah Dijadikan Tersangka.** Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1896845/profil-meila-nurul-fajriah-advokat-lbh-yogyakarta-pembela-30-korban-pelecehan-seksual-malah-dijadikan-tersangka>

Rangkuti, Widi. (2024, Juli 30). **#KamiBersamaMeila: Negara Harus Berhenti Kriminalisasi Perempuan Pembela Korban.** Diakses dari <https://magdalene.co/story/kami-bersama-meila/>

Setiawan, Jauh. (2024, Juli 24). **Aktivis Jogja Jadi Tersangka Kasus ITE Usai Dampingi Korban Kekerasan Seks.** Diakses dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7455646/aktivis-jogja-jadi-tersangka-kasus-ite-usai-dampingi-korban-kekerasan-seks>